

Tanggung Jawab Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Jiwa Perawat di Masa Pandemi Covid-19

The Responsibility of The Central Java Provincial Government in Ensuring The Rights to Mental Health of Nurses During The Covid-19 Pandemic

¹Fajar Widhi Atmojo; ²Taadi; ³Yovita Indrayati

email: fajar@unika.ac.id

^{1,2,3}Magister Hukum Kesehatan, Universitas Katolik Soegijapranata, Semarang

Abstrak: Tingginya kasus Covid-19 mengakibatkan perawat sebagai garda terdepan penanganan pandemi Covid-19 mengalami krisis kesehatan fisik dan krisis kesehatan mental. Hal ini muncul diakibatkan oleh adanya permasalahan pemenuhan hak atas kesehatan. Pemerintah bertanggung jawab dalam pemenuhan hak atas kesehatan tersebut, termasuk hak atas kesehatan jiwa perawat di masa pandemi Covid-19. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang peraturan, pelaksanaan dan bentuk tanggung jawab Pemerintah dalam pemenuhan hak atas kesehatan jiwa perawat di masa pandemi Covid-19.

Penelitian ini dilakukan di Provinsi Jawa Tengah. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dengan spesifikasi dekriptif analitis. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder melalui wawancara kepada Wakil Kepala Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Provinsi Jawa Tengah, Kepala Pencegahan dan Pengendalian Infeksi Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah dan Ikatan Perawat Kesehatan Jiwa Indonesia Provinsi Jawa Tengah. Data hasil penelitian dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada kekosongan norma dari norma yang tertinggi ke norma yang terendah. Selain itu tidak ada konflik antar norma dan ketimpangan hukum terkait tanggung jawab Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam pemenuhan hak atas kesehatan jiwa perawat di masa pandemi Covid-19. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melaksanakan tanggung jawabnya dengan memberikan mandat kepada dinas kesehatan dan IPKJI untuk pemenuhan hak atas kesehatan jiwa perawat di masa pandemi Covid-19. Bentuk tanggung jawab Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam pemenuhan hak kesehatan jiwa perawat adalah dengan upaya kesehatan jiwa dan psikososial yaitu dari promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif. Hal ini semua diatur pada Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Penyakit Menular di Provinsi Jawa Tengah.

Kata kunci: tanggung jawab pemerintah daerah, hak kesehatan jiwa, perawat, Covid-19.

Abstract: The increase of Covid-19 cases has impacted in nurses, as the frontline in handling the Covid-19 pandemic, experiencing a physical health crisis and a mental health crisis. This is caused by the problem of ensuring the rights to health. The government is responsible for ensuring the right to health, including the right to mental health of nurses during the Covid-19 pandemic. This research aims to understand the regulations, implementation, and forms of government responsibility in fulfilling the right to mental health of nurses during the Covid-19 pandemic.

This research was conducted in the Central Java Province. The research used a socio-legal descriptive-analytical approach. The data used were primary and secondary data obtained through interviews with the Deputy Head of the Regional Regulation Formation Agency of the Provincial Legislative Council of Central Java, the Head of Prevention and Infection Control at the Central Java Provincial Health Office, and the Indonesian Psychiatric Nurses

Association of Central Java. The data from the research were analyzed using qualitative methods.

The research results show that there is no void of norms from the highest to the lowest norms. Furthermore, there are no conflicts between norms, and there is no legal inequality related to the responsibility of the Central Java Provincial Government in fulfilling the rights to mental health for nurses during the Covid-19 pandemic. The Central Java Provincial Government fulfills its responsibility by giving mandates to the health department and IPKJI (Indonesian Psychiatric Association) for the fulfillment of nurses' mental health rights during the Covid-19 pandemic. The form of responsibility undertaken by the Central Java Provincial Government in fulfilling nurses' mental health rights includes efforts in mental and psychosocial health, namely from promotive, preventive, curative, and rehabilitative aspects. All of these are regulated under the Central Java Governor Regulation Number 25 of 2020 concerning the Control of Infectious Diseases in Central Java Province. However, with the enactment of the Health Omnibus Law (Rancangan Undang-Undang Kesehatan or omnibuslaw) by the DPR (People's Representative Council), there is a risk that mental health efforts will no longer be comprehensive and may remove the principle of *lex specialis derogat legi generali*, potentially leading to problems in fulfilling the rights to mental health.

Keyword: local government responsibility, mental health rights, nurses, Covid-19

PENDAHULUAN

Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagai Bencana Nasional, menandakan pandemi Covid-19 yang disebutkan oleh *World Health Organization* (WHO) sebagai *Public Health Emergency of International Concern* (PHEIC)¹ telah masuk ke Indonesia. Panjangnya pandemi Covid-19, tingginya angka kejadian Covid-19 menyebabkan krisis kesehatan mental atau kesehatan jiwa² kepada masyarakat umum dan juga kepada perawat. Perawat memiliki tingkat kelelahan fisik dan mental tersendiri di masa pandemi Covid-19 ini, sehingga Pemerintah selain menjamin ketersediaan Alat Pelindung Diri (APD) juga harus memperhatikan beban kerja dan tekanan psikologis perawat.³


Hasil penelitian menunjukkan dari 40 perawat yang bekerja selama Covid-19 menunjukkan 18 (45,5%) perawat mengalami beban kerja fisik sedang, 22 (55%) perawat mengalami beban kerja fisik tinggi, 25 (62,5%) perawat mengalami beban kerja mental sedang dan 15 (37,5%) perawat mengalami beban kerja mental tinggi.⁴

¹ Claudia Carmassi dkk., "PTSD Symptoms in Healthcare Workers Facing the Three Coronavirus Outbreaks: What Can We Expect After The COVID-19 Pandemic," *Psychiatry Research* 292 (Oktober 2020): 113312, <https://doi.org/10.1016/j.psychres.2020.113312>. Hal. 1

² World Health Organization (WHO), "World Mental Health Day on 10 October to highlight urgent need to increase investment in chronically underfunded sector," COVID-19 disrupting mental health services in most countries, WHO survey, 5 Oktober 2020, <https://www.who.int/news/item/05-10-2020-covid-19-disrupting-mental-health-services-in-most-countries-who-survey>. diakses pada 13 Mei 2021

³ Ritin Fernandez dkk., "Implications for COVID-19: A Systematic Review of Nurses' Experiences of Working in Acute Care Hospital Settings During a Respiratory Pandemic," *International Journal of Nursing Studies* 111 (November 2020): 103637, <https://doi.org/10.1016/j.ijnurstu.2020.103637>. hal. 7

⁴ Dewi Kusumaningsih dkk., "Hubungan Beban Kerja Fisik dan Mental Perawat Dengan Penerapan Pasien Safety Pada Masa Pandemi Covid-19 di UPT Puskesmas Rawat Inap Kabupaten Pesawaran," *Indonesian Journal of Health Development* 2, no. 2 (2020): 11. Hal. 111



Gambar 1.

Grafik peningkatan permasalahan kesehatan jiwa perawat di California Amerika Serikat selama pandemi Covid-19 (320 responden)⁵

Permasalahan kesehatan jiwa perawat selama pandemi Covid-19 juga terjadi di Indonesia, dari 585 perawat terdapat sebanyak 61,9% perawat mengalami permasalahan kesehatan jiwa. Permasalahan kesehatan jiwa ini terdiri dari gejala cemas hingga penyalahgunaan zat adiktif dengan presentase yang berbeda-beda.⁶

Perawat memainkan peran penting dalam penanganan pandemi Covid-19 ini. Oleh karena itu, hak-hak perawat selama pandemi Covid-19 ini selain dilihat dari hak perawat sebagai pemberi layanan kesehatan saat pandemi Covid-19 perlu juga untuk melihat hak perawat sebagai warga negara Indonesia. Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah menyatakan bahwa “setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Kemudian pada Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa “Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.” Pasal-pasal ini mempertegas bahwa hak atas kesehatan adalah hak semua warga negara Indonesia termasuk hak atas kesehatan jiwa.

Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan juga menyebutkan bahwa “Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat bertanggung jawab atas ketersediaan sumber daya, fasilitas dan pelaksanaan pelayanan kesehatan secara menyeluruh dan berkesinambungan pada bencana.” Adanya permasalahan kesehatan jiwa yang muncul selama pandemi Covid-19, membuat pemerintah pusat memberikan upaya pemenuhan hak atas kesehatan jiwa yang tertuang pada Pedoman Dukungan Kesehatan Jiwa dan Psikososial pada Pandemi Covid-19⁷ dan Protokol Pelayanan Dukungan Kesehatan Jiwa dan Psikososial bagi Petugas Kesehatan pada Pandemi *Coronavirus Disease (Covid-19)* di

⁵ Nafilah Dzahabiyah, “Dampak Kesehatan Mental pada Perawat selama Pandemi COVID-19,” Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga, 2021, <https://fkm.unair.ac.id/dampak-kesehatan-mental-pada-perawat-selama-pandemi-covid-19/>. Diakses pada 20 Oktober 2022

⁶ Hapsah dkk., “Psychosocial Impact on Nurses in the First Three Months Of Covid-19 Outbreak,” *Indonesian Contemporary Nursing Journal* 6, no. 2 (2022). Hal. 50

⁷ Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan, *Pedoman Dukungan Kesehatan Jiwa dan Psikososial pada Pandemi COVID-19* (Jakarta: Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan, 2020).

Fasilitas Pelayanan Kesehatan.⁸ Selain Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah juga bertanggung jawab atas upaya kesehatan jiwa di masa pandemi Covid-19 ini. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mempunyai produk hukum yang berkaitan dengan pemenuhan hak kesehatan jiwa di masa pandemi Covid-19 yaitu Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Penyakit Menular di Provinsi Jawa Tengah. Pada peraturan ini menyebutkan bahwa upaya-upaya penanggulangan penyakit menular salah satunya adalah dengan dukungan kesehatan jiwa dan psikososial.⁹ Namun, pada Peraturan tersebut tidak dijelaskan tentang hak tenaga medis atau tenaga kesehatan terkait penanggulangan penyakit menular.

Berdasarkan fenomena diatas, maka peneliti tertarik untuk mengangkat penelitian tentang Tanggung Jawab Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Jiwa Perawat di Masa Pandemi Covid-19.

PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana peraturan tentang tanggung jawab Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam pemenuhan hak atas kesehatan jiwa perawat di masa pandemi Covid-19?
2. Bagaimana pelaksanaan dari tanggung jawab Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam pemenuhan hak atas kesehatan jiwa perawat di masa pandemi Covid-19?
3. Bagaimana bentuk tanggung jawab Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam pemenuhan hak atas kesehatan jiwa perawat di masa pandemi Covid-19?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif¹⁰ dengan menggunakan metode pendekatan yuridis-sosiologis (*socio-legal approach*).¹¹ Penelitian ini akan menggambarkan bagaimana tanggung jawab Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam pemenuhan hak atas kesehatan jiwa perawat di masa pandemi Covid-19. Gambaran ini nantinya akan dianalisis dengan berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tugas dan kewenangan Pemerintah Daerah, peraturan tentang kesehatan jiwa, peraturan tentang keperawatan, peraturan tentang pandemi Covid-19 dengan menghubungkan dengan hak atas kesehatan jiwa perawat. Secara khusus, studi hanya dilakukan di Provinsi Jawa Tengah. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan melakukan wawancara berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah disusun dan diperoleh dengan melakukan penelitian lapangan (*field research*).¹² Wawancara dilakukan pada Wakil Kepala Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Tengah, Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah dan Ketua Ikatan Perawat Kesehatan Jiwa Indonesia (IPKJI) Provinsi

⁸ Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Masalah Kesehatan Jiwa dan Napza, *Protokol Pelayanan Dukungan Kesehatan Jiwa dan Psikososial bagi Petugas Kesehatan pada Pandemi Coronavirus Disease (Covid-19) di Fasilitas Pelayanan Kesehatan* (Jakarta: Kementerian Kesehatan, 2020).

⁹ Pasal 24 huruf g Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Penyakit Menular di Provinsi Jawa Tengah

¹⁰ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi* (Bandung: Alfabeta, 2017). Hal. 70

¹¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020). Hal. 80

¹² Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi* (Bandung: Alfabeta, 2017). Hal. 71

Jawa Tengah. Sedangkan data sekunder diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung yaitu melalui kajian bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.¹³ Data primer dan sekunder yang telah terkumpul kemudian diolah untuk menjawab permasalahan yang ada untuk kemudian dilakukan interpretasi untuk membangun suatu argumentasi hukum dan penarikan kesimpulan terhadap hasil penelitian¹⁴ yaitu gambaran bagaimana tanggung jawab Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam pemenuhan hak-hak kesehatan jiwa perawat selama masa pandemi Covid-19.

PEMBAHASAN

Dari hasil penelitian tentang tanggung jawab Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam pemenuhan hak atas kesehatan jiwa perawat di masa pandemi covid-19, dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Peraturan tentang Tanggung Jawab Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Jiwa Perawat di Masa Pandemi Covid-19

Hak atas kesehatan jiwa ini merupakan salah satu bagian dari hak atas kesehatan yang merupakan hak yang secara konstitusional dimiliki oleh setiap orang. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 4 Undang-Undang 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang menyebutkan “Setiap orang berhak atas kesehatan.” Kemudian pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang yang sama menyebutkan “Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.” Pasal ini menjelaskan bahwa hak atas kesehatan terdiri dari hak atas kesehatan fisik, hak atas kesehatan mental, hak atas kesehatan spiritual dan hak atas kesehatan sosial yang kesemuanya itu harus dilindungi dan dipenuhi secara komprehensif untuk semua orang tanpa terkecuali.

Pembuktian bahwa hak atas kesehatan jiwa merupakan bagian dari hak atas kesehatan dipertegas dengan adanya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa. Kemunculan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa ini jika dilihat dari asas pembentukan perundangan memenuhi asas *lex specialis derogat legi generali*¹⁵ yang memisahkan diri dari Undang-Undang Kesehatan dan mengatur secara lebih spesifik tentang isu-isu atau permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan kesehatan jiwa.

Pandemi Covid-19 telah menimbulkan berbagai permasalahan kesehatan, termasuk kesehatan jiwa. Menurut *World Health Organization* (WHO), pandemi Covid-19 ini juga menyebabkan krisis kesehatan mental atau kesehatan jiwa.¹⁶ Permasalahan kesehatan jiwa ini juga dialami oleh tenaga kesehatan salah satunya perawat sebagai garda terdepan dalam penggulungan pandemi Covid-19.¹⁷ Sebagaimana telah disebutkan diatas, bahwa hak atas kesehatan jiwa adalah bagian dari hak atas kesehatan yang dimiliki oleh semua orang, maka perawat perlu dipenuhi hak-haknya sebagai tenaga kesehatan dan juga dipenuhi hak-haknya sebagai warga negara Indonesia.

¹³ *Ibid*, hal. 72

¹⁴ Muhaimin. *Loc. Cit.* hal. 112

¹⁵ Nurfaqih Irfani, “Asas *Lex Superior*, *Lex Specialis*, dan *Lex Posterior*: Pemaknaan, Problematika, dan Penggunaannya dalam Penalaran dan Argumentasi Hukum,” *Jurnal Legislasi Indonesia* 16, no. 3 (2020). Hal. 313

¹⁶ World Health Organization (WHO), “World Mental Health Day on 10 October to highlight urgent need to increase investment in chronically underfunded sector,” COVID-19 disrupting mental health services in most countries, WHO survey, 5 Oktober 2020. *Op. Cit.*

¹⁷ Ritin Fernandez dkk, *Loc. Cit.* hal. 7

Hak perawat jika dilihat dari perspektif tenaga kesehatan dapat dilihat pada Pasal 57 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan menjelaskan bahwa:

Tenaga Kesehatan dalam menjalankan praktik berhak:

- a. memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan Standar Profesi, Standar Pelayanan Profesi, dan Standar Prosedur Operasional;
- b. memperoleh informasi yang lengkap dan benar dari Penerima Pelayanan Kesehatan atau keluarganya;
- c. menerima imbalan jasa;
- d. memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia, moral, kesusilaan, serta nilai-nilai agama;
- e. mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan profesinya;
- f. menolak keinginan Penerima Pelayanan Kesehatan atau pihak lain yang bertentangan dengan Standar Profesi, kode etik, standar pelayanan, Standar Prosedur Operasional, atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
- g. memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Selain dari Pasal ini, kebijakan yang menjelaskan tentang hak perawat juga dapat dilihat pada Pasal 36 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan. Pasal ini berbunyi:

Perawat dalam melaksanakan Praktik Keperawatan berhak:

- a. memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar pelayanan, standar profesi, standar prosedur operasional, dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- b. memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur dari Klien dan/atau keluarganya;
- c. menerima imbalan jasa atas Pelayanan Keperawatan yang telah diberikan;
- d. menolak keinginan Klien atau pihak lain yang bertentangan dengan kode etik, standar pelayanan, standar profesi, standar prosedur operasional, atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
- e. memperoleh fasilitas kerja sesuai dengan standar.

Kedua kebijakan tersebut saling mengisi dan saling melengkapi tentang hak perawat yang harus dijamin oleh Negara. Dengan adanya pandemi Covid-19, terdapat penambahan hak yang muncul seiring dengan beban kerja yang tinggi dan risiko terpapar Covid-19. Sebagaimana disebutkan pada Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19), maka hak perawat lainnya dapat terlihat pada Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular yang menjelaskan “Kepada para petugas tertentu yang melaksanakan upaya penanggulangan wabah dapat diberikan **penghargaan atas risiko** yang ditanggung dalam melaksanakan tugasnya.” Risiko-risiko ini dapat dilihat dari upaya penanggulangan wabah penyakit menular yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Salah satu upaya penanggulangan wabah tersebut adalah melalui kekarantinaan kesehatan, sehingga petugas tertentu (perawat) dalam upayanya berhak mendapatkan hak-hak yang harus dijamin oleh Pemerintah. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan yang menjelaskan bahwa:

“Pejabat Karantina Kesehatan dalam melaksanakan tugasnya berhak mendapatkan:

- a. perlindungan hukum;
- b. perlindungan kesehatan dari risiko kerusakan organ; dan
- c. keselamatan jiwa.”

Perawat dan tenaga kesehatan lainnya dapat diartikan sebagai Pejabat Karantina Kesehatan karena definisi dari Pejabat Karantina Kesehatan adalah pegawai negeri sipil yang bekerja di bidang kesehatan yang diberi kewenangan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan untuk melaksanakan Kekarantinaan Kesehatan.¹⁸

Pasal ini juga menjelaskan bahwa selain hak-hak yang dijelaskan pada Pasal 7 dan Pasal 8 UU Kekarantinaan Kesehatan, perawat sebagai pelaksana Pejabat Karantina Kesehatan berhak mendapatkan hak-hak yang tertuang pada Pasal 76 ayat (1) salah satunya adalah hak keselamatan jiwa. Hak keselamatan jiwa dapat diartikan pula sebagai bagian dari hak atas kesehatan, sehingga perawat dalam proses penanggulangan pandemi Covid-19 berhak mendapatkan hak tersebut. Hal ini tercermin dari definisi kesehatan pada Pasal 1 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menjelaskan bahwa: "Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis." Kesehatan mental dapat diartikan pula dengan kesehatan jiwa yang merupakan satu kesatuan yang membentuk "kesehatan" secara utuh. Hak atas kesehatan ini merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dimiliki oleh setiap individu.¹⁹

Berkaitan dengan hak atas kesehatan jiwa, UU Kesehatan Jiwa menjelaskan bahwa permasalahan kesehatan jiwa terbagi menjadi Orang Dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yaitu orang yang mempunyai masalah fisik, mental, sosial, pertumbuhan dan perkembangan, dan/atau kualitas hidup sehingga memiliki risiko mengalami gangguan jiwa²⁰ dan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yaitu orang yang mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku, dan perasaan yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala dan/atau perubahan perilaku yang bermakna, serta dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi orang sebagai manusia.²¹

Pandemi Covid-19 telah mendorong perawat dan tenaga kesehatan lainnya ke dalam kelompok yang memiliki risiko tinggi mengalami kelelahan fisik maupun mental.²² Berdasarkan risiko yang dihadapi tersebut, maka perawat dapat digolongkan kedalam orang dengan masalah kejiwaan (ODMK). Hak kesehatan jiwa di masa pandemi Covid-19 ini menjadi tanggung jawab Pemerintah yang tercermin pada Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan yang menjelaskan bahwa:

Pasal 4

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab melindungi kesehatan masyarakat dari penyakit dan/atau Faktor Risiko Kesehatan Masyarakat yang berpotensi menimbulkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat melalui penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan.

Pasal 5

(1) Pemerintah Pusat bertanggung jawab menyelenggarakan Kekarantinaan Kesehatan di pintu Masuk dan di wilayah secara terpadu.

¹⁸ Pasal 1 Butir 29 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan

¹⁹ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan 17 (Jakarta: Sinar Grafika, 2016). Hal. 273

²⁰ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa, Pasal 1 nomor 2

²¹ *Ibid.* Pasal 1 nomor 3

²² Wahyu Jati Friandani, "Peran Perawat di Masa Pandemi Covid-19," Rumah Sakit UNS, 18 Maret 2021, <https://rs.uns.ac.id/peran-perawat-di-masa-pandemi-covid-19/>. Diakses pada tanggal 23 Maret 2023

- (2) Dalam menyelenggarakan Keekarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Pusat dapat melibatkan Pemerintah Daerah.

Pasal 6

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap ketersediaan sumber daya yang diperlukan dalam penyelenggaraan Keekarantinaan Kesehatan.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menunjukkan tanggung jawabnya terkait hak atas kesehatan jiwa ini yang tercermin pada Pasal 24 Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Penyakit Menular di Provinsi Jawa Tengah yang menjelaskan bahwa:

“Penanggulangan penyakit yang mengarah pada KLB/wabah dilakukan secara terpadu oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota dan masyarakat, meliputi:

- a. penyelidikan epidemiologis;
- b. penatalaksanaan penderita yang mencakup kegiatan pemeriksaan, pengobatan, perawatan dan isolasi penderita, termasuk tindakan karantina;
- c. pencegahan dan pengebalan;
- d. pemusnahan penyebab penyakit;
- e. penanganan jenazah akibat wabah;
- f. penyuluhan kepada masyarakat; dan
- g. upaya penanggulangan lainnya termasuk dukungan kesehatan jiwa dan psikososial.”

Berkaitan dengan Pasal tersebut, maka Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menspesifikan dukungan kesehatan jiwa dan psikososial ini ditujukan pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan masalah kejiwaan (ODMK) sebanyak Rp. 500.000.000.²³ Selain itu, pada Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 900/0007729 tanggal 22 April 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan, Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga untuk Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Jawa Tengah. Surat Edaran tersebut salah satunya membahas tentang biaya *health recovery* bagi tenaga kesehatan. Pasal ini juga menunjukkan bentuk dukungan Pemerintah dengan menjalankan fungsi anggaran.²⁴

Kebijakan-kebijakan yang diambil Pemerintah Provinsi Jawa Tengah ini merupakan upaya tanggung jawab untuk menjamin hak atas kesehatan termasuk kesehatan jiwa sebagai hak asasi manusia. Pasal 25 ayat (1) *the Universal Declaration of Human Rights* menjelaskan bahwa:

“Everyone has the right to a standard of living adequate for the health and well-being of himself and of his family, including food, clothing, housing and medical care and necessary social services, and the right to security in the event of unemployment, sickness, disability, widowhood, old age or other lack of livelihood in circumstances beyond his control.”

Kalimat pada pasal ini yang berbunyi *“Everyone has the right to a standard of living adequate for the health and well-being of himself and of his family”* sangat jelas menerangkan bahwa hak atas kesehatan dirinya dan keluarganya dengan taraf kesehatan

²³ Lampiran Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021

²⁴ Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

yang lebih baik merupakan hak setiap orang dan merupakan hak asasi manusia. Pasal diatas tidak terlepas dari amanat pada Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 menyebutkan bahwa:

Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

Pasal 34 ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa “Negara bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.” Pasal tersebut menjelaskan bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia yang merupakan tanggung jawab Pemerintah sebagai representasi dari Negara.

Lengkapnya kebijakan dari UUD 1945 hingga Peraturan tingkat daerah bahkan dilengkapi dengan Surat Keputusan dan Surat Edaran terkait pemenuhan hak atas kesehatan jiwa perawat di masa pandemi Covid-19 menandakan bahwa tidak ada kekosongan hukum dari peraturan yang lebih tinggi ke peraturan dibawahnya. Kesatuan norma ini ditunjukkan oleh fakta bahwa pembentukan norma yang lebih rendah ditentukan oleh norma lain yang lebih tinggi yang pembentukannya ditentukan oleh norma lain yang lebih tinggi lagi, dan bahwa *regressus* (rangkaian proses pembentukan hukum) ini diakhiri oleh suatu norma dasar tertinggi.²⁵

Hal ini juga sejalan dengan asas *lex superior derogat legi inferiori*. Asas ini menjelaskan bahwa Undang-Undang (norma/aturan hukum) yang lebih tinggi meniadakan keberlakuan undang-undang (norma/aturan hukum) yang lebih rendah.²⁶ Asas ini diatur juga dalam sistem hukum di Indonesia yang disebut hierarki pembentukan Perundang-Undangan yang tertuang pada Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Analisis lebih mendalam lagi disimpulkan tidak ada norma yang kosong atau konflik antar norma terkait pemenuhan hak atas kesehatan jiwa perawat di masa pandemi Covid-19. Hans Kelsen mendefinisikan konflik antar norma sebagai berikut:

“Ein Konflikt zwischen zwei Normen liegt vor, wenn das, was die eine als gesollt setzt, mit dem, was die andere als gesollt setzt, unvereinbar ist, und daher die Befolgung oder Anwendung der einen Norm notwendiger oder moeglicherweise die Verletzung der anderen involviert.”²⁷

Penjelasan diatas dapat diartikan menjadi konflik antara dua norma terjadi apabila antara apa yang diperintahkan dalam ketentuan suatu norma dengan apa yang diperintahkan dalam ketentuan norma lainnya tidak kompatibel/tidak cocok sehingga mematuhi atau melaksanakan salah satu norma tersebut akan niscaya atau mungkin menyebabkan pelanggaran terhadap norma lainnya).²⁸ Dalam peraturan di Indonesia yang berkaitan dengan tanggung jawab Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam pemenuhan hak atas kesehatan jiwa perawat di masa pandemi Covid-19 tidak didapatkan adanya konflik antar norma.

²⁵ Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, 1971, New York: Russel and Russel. Diterjemahkan oleh Raisul Muftaqien, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara* (Bandung: Penerbit Nusa Media, 2008). Hal. 179

²⁶ Irfani, “Asas Lex Superior, Lex Specialis, dan Lex Posterior: Pemaknaan, Problematika, dan Penggunaannya dalam Penalaran dan Argumentasi Hukum.” Hal. 311

²⁷ Lando Kirchmair, “The Theory of the Law Creators’ Circle: Re-Conceptualizing the Monism–Dualism–Pluralism Debate,” *German Law Journal* 17, no. 2 (2016), <https://doi.org/10.1017/S2071832200019738>. hal. 192

²⁸ Nurfaqih Irfani, *Loc. Cit.* hal. 308

Disahkannya Rancangan Undang-Undang Kesehatan (*omnibuslaw*) menjadi Undang-Undang pada tanggal 11 Juli 2023²⁹ diharapkan bisa membuat harmonisasi antar norma sesuai dengan sebelum adanya Undang-Undang terbaru ini. Sampai saat ini masih belum jelas draft Undang-Undang Kesehatan (*omnibuslaw*) yang akan di pakai di masyarakat, namun berdasarkan draft yang tertuang di *website* resmi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia terdapat 1 (satu) draft Rancangan Undang-Undang tentang Kesehatan.³⁰ Dalam draft tersebut tidak lagi dikenal tentang orang dengan masalah kejiwaan (ODMK). Selain itu juga upaya kesehatan jiwa yang awalnya terdiri dari upaya kesehatan jiwa promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif, dalam draft Rancangan Undang-Undang yang telah di sahkan tersebut menjadi tidak di spesifikkan. Hal ini menjadi penting karena Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa adalah satu dari sekian kebijakan yang dicabut dan tidak berlaku begitu Rancangan Undang-Undang ini di sahkan. Hal ini akan membuat Undang-Undang kesehatan lebih general atau tidak memenuhi asas *lex specialis derogat legi generali* yang sebelumnya sudah ada sehingga akan berisiko adanya permasalahan pemenuhan hak atas kesehatan jiwa.

2. Pelaksanaan dari Tanggung Jawab Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Jiwa Perawat di Masa Pandemi Covid-19

a. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melaksanakan tanggung jawabnya dalam pemenuhan hak kesehatan jiwa dengan melaksanakan tugas dan wewenang sebagai pelaksana pemerintahan. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam hal ini Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) melaksanakan tugas dan wewenangnya dengan menjalankan fungsi legislatif yang ia miliki. Sebagai lembaga legislatif daerah, Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) mempunyai kewajiban untuk membentuk peraturan daerah.³¹ Hal ini dibuktikan dengan dikeluarkannya beberapa peraturan atau kebijakan daerah baik melalui Gubernur, DPRD atau Satuan Tugas Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) Provinsi Jawa Tengah yang berkaitan dengan pemenuhan hak atas kesehatan jiwa perawat di masa pandemi Covid-19.

Beberapa kebijakan tersebut antara lain Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Penyakit Menular di Provinsi Jawa Tengah, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dan Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 900/0007729 tanggal 22 April 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan, Penatausahaan dan Pertanggung jawaban Belanja Tidak Terduga untuk Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Jawa Tengah. Selain dari peraturan dan kebijakan tersebut, dalam menjalankan tanggung jawab pemenuhan hak atas kesehatan jiwa perawat di masa pandemi Covid-19, Pemerintah juga mendasarkan pada kebijakan-kebijakan dan peraturan terkait sebelumnya.

²⁹ Siti Nadia Tarmizi, "Ketok Palu! RUU Kesehatan Sah jadi Undang-Undang," Kementerian Kesehatan, Sehat Negeriku Sehatlah Bangsa, 11 Juli 2023, <https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/rilis-media/20230711/4643487/ketok-palu-ruu-kesehatan-sah-jadi-undang-undang/>.

³⁰ DPR RI, "RUU tentang Kesehatan (Omnibuslaw)," Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, 11 Juli 2023, <https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/BALEG-RJ-20230214-012516-3408.pdf>. Diakses pada tanggal 15 Juli 2023

³¹ Yusri Munaf, *Hukum Administrasi Negara* (Pekanbaru: Marpoyuan Tujuh Publishing, 2016). Hal. 7

b. Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah

Dinas Kesehatan merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas yang berkaitan dengan kesehatan,³² oleh karena itu demi memaksimalkan tugas dan wewenang Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagai tanggung jawab dalam pemenuhan hak atas kesehatan jiwa bagi perawat, maka Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memberikan kewenangan delegatif kepada Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah untuk menjalankan upaya-upaya pelayanan kesehatan jiwa di Jawa Tengah.

Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah yang telah diberikan kewenangan delegatif oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memberikan kewenangan mandatoris kepada organ-organ di bawahnya sebagai bentuk tanggung jawab pemenuhan hak atas kesehatan jiwa perawat di masa pandemi Covid-19. Salah satunya adalah pembentukan tim “Task Force” yang bertugas mempercepat penanggulangan pandemi Covid-19.

c. Ikatan Perawat Kesehatan Jiwa Indonesia (IPKJI) Provinsi Jawa Tengah

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah juga berkoordinasi dengan Ikatan Perawat Kesehatan Jiwa Indonesia (IPKJI) Provinsi Jawa Tengah. Hal ini dilakukan sebagai bentuk upaya pemenuhan hak atas kesehatan jiwa kepada perawat dengan melakukan pendekatan personal kepada “induk” perawat jiwa karena Ikatan Perawat Kesehatan Jiwa Indonesia (IPKJI) itu merupakan organisasi yang di bawah Persatuan Perawan Nasional Indonesia (PPNI) beranggotakan perawat-perawat jiwa dan dosen-dosen keperawatan jiwa yang tersebar di sarana pelayanan kesehatan ataupun institusi kesehatan. IPKJI berperan sesuai dengan peran Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI).³³

IPKJI Jawa Tengah melaksanakan pemenuhan hak atas kesehatan jiwa perawat di masa pandemi Covid-19 melalui penguataan perawat-perawat dan pelatih kepada perawat yang menangani pandemi Covid-19 yang disebut relawan Dukungan Kesehatan Jiwa dan Psiko-Sosial. Relawan ini bertugas untuk memberikan dukungan Dukungan Kesehatan Jiwa dan Psikososial (DKJPS).³⁴ Hal ini sesuai dengan amanat yang tertuang pada Pasal 24 Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Penyakit Menular di Provinsi Jawa Tengah

Upaya-upaya Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam pemenuhan hak kesehatan jiwa perawat di masa pandemi Covid-19 ini sesuai asas kesehatan yaitu: asas ketersediaan (*availability*), asas aksesibilitas/ keterjangkauan (*accessibility*), keberterimaan (*adaptability*), dan asas kualitas (*quality*).³⁵

3. Bentuk Tanggung Jawab Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Jiwa Perawat di Masa Pandemi Covid-19

Perawat memainkan peran yang sangat penting dalam pencegahan dan pengendalian pandemi Covid-19. Oleh karena itu, perawat selain dilihat sebagai tenaga kesehatan juga harus dilihat sebagai warga negara yang harus dipenuhi hak-haknya oleh pemerintah karena pandemi Covid-19 ini. Berkaitan dengan pandemi Covid-19, maka betuk

³² Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, “Profil Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah,” Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah,

³³ Kutipan wawancara dengan Ns. Hj. Dwi Heppy Rochmawati, S.Kep., M.Kep., Sp.Kep.J Ketua Ikatan Perawat Kesehatan Jiwa Indonesia (IPKJI) Provinsi Jawa Tengah tanggal 22 Februari 2023

³⁴ Kutipan wawancara dengan Ns. Hj. Dwi Heppy Rochmawati, S.Kep., M.Kep., Sp.Kep.J Ketua Ikatan Perawat Kesehatan Jiwa Indonesia (IPKJI) Provinsi Jawa Tengah tanggal 22 Februari 2023

³⁵ Komnas HAM, *Kajian Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Bagi Kelompok Rentan di Indonesia* (Jakarta: Komnas HAM, 2020). Hal. 11-12

pemenuhan tanggung jawab Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam pemenuhan hak atas kesehatan jiwa perawat dapat dilihat pada Pasal 24 Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Penyakit Menular di Provinsi Jawa Tengah yang menjelaskan bahwa:

Penanggulangan penyakit yang mengarah pada KLB/wabah dilakukan secara terpadu oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota dan masyarakat, meliputi :

- a. penyelidikan epidemiologis;
- b. penatalaksanaan penderita yang mencakup kegiatan pemeriksaan, pengobatan, perawatan dan isolasi penderita, termasuk tindakan karantina;
- c. pencegahan dan pengebalan;
- d. pemusnahan penyebab penyakit;
- e. penanganan jenazah akibat wabah;
- f. penyuluhan kepada masyarakat; dan
- g. upaya penanggulangan lainnya termasuk dukungan kesehatan jiwa dan psikososial.

Upaya dukungan kesehatan jiwa dan psikososial ini merupakan upaya-upaya yang berkaitan dengan upaya kesehatan jiwa. Upaya Kesehatan Jiwa dilakukan melalui kegiatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.³⁶ Upaya promotif yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah adalah dengan penyediaan informasi. Kejelasan situasi terkini Covid-19 di tempat kerja: *update* situasi harian, kebijakan *test-tracing-treat* yang adekuat.³⁷ Upaya ini dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan pemberian informasi secara terbuka tentang pandemi Covid-19 di dalam laman *website* yang dapat dilihat pada *link* berikut <https://corona.jatengprov.go.id/> yang dikelola oleh Satuan Tugas Percepatan dan Pengendalian Covid-19 Provinsi Jawa Tengah.

Keterbukaan informasi ini sejalan dengan Pedoman Dukungan Kesehatan Mental dan Psikososial Pada Pandemi Covid-19. Dukungan kesehatan jiwa dan psikososial kepada tenaga kesehatan antara lain:³⁸

- a. Memberikan informasi yang jelas pada masyarakat tentang kondisi diri;
- b. Tetap terhubung dengan keluarga atau orang terdekat lainnya;
- c. Membuat *support group*: antar petugas kesehatan harus saling memberikan dukungan sosial terutama yang memiliki pengalaman serupa.

Kemudian upaya promotif dukungan kesehatan jiwa dan psikososial bagi tenaga kesehatan adalah melalui persiapan pelayanan. Persiapan pelayanan ini dapat dilakukan melalui penguatan kompetensi penanganan bagi petugas yang dipindah tugaskan untuk beradaptasi di lingkungan pelayanan baru, rotasi petugas pembagian keterampilan peran serta tanggung jawab petugas dan memastikan adanya waktu istirahat dan libur yang cukup bagi petugas.³⁹ Berkaitan dengan penguatan kompetensi dalam penanganan Pandemi Covid-19, Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 melakukan beberapa pelatihan kepada tenaga kesehatan. Sebagai contoh Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 melakukan pelatihan tentang penanganan pasien Covid-19 hingga jenazah pasien Covid-19.⁴⁰

³⁶ Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa.

³⁷ Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Masalah Kesehatan Jiwa dan Napza. *Op. Cit.* hal. 5

³⁸ Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan. *Op. Cit.* hal. 41-42

³⁹ Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Masalah Kesehatan Jiwa dan Napza. *Op. Cit.* hal. 6

⁴⁰ Dian, "Gugus Tugas Covid-19 Beri Pelatihan Pemulasaraan Jenazah," Portal Berita Pemerintah Prov. Jawa Tengah, Mei 2020, <https://jatengprov.go.id/beritadaerah/gugus-tugas-covid-19-beri-pelatihan-pemulasaraan-jenazah/>. Diakses pada tanggal 20 Maret 2023

Selain itu, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah dengan merotasi posko-posko pengamanan Covid-19 melalui Surat Perintah Tugas (SPT) yang dikeluarkan oleh kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah. Hal ini dilakukan untuk mengurangi dampak kekelahan fisik yang bisa berakibat juga pada permasalahan kesehatan jiwa.

Upaya promotif kesehatan jiwa dan psikososial bagi tenaga kesehatan yaitu melalui upaya pemenuhan kebutuhan logistik. Upaya ini dapat ditempuh dengan adanya pembayaran gaji, tunjangan, insentif yang sesuai dengan beban kerja.⁴¹ Bentuk upaya promotif kesehatan jiwa dan psikososial Pemerintah Provinsi Jawa Tengah adalah dengan dibuatnya Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Dalam peraturan ini dijelaskan bahwa tambahan penghasilan diberikan kepada pegawai negeri sipil di sektor kesehatan dengan beban kerja atau tempat bertugas atau kondisi kerja khusus. Selain itu dijelaskan lebih detail pada Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 900/0007729 tanggal 22 April 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan, Penatausahaan dan Pertanggung jawaban Belanja Tidak Terduga untuk Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Jawa Tengah. Pada Surat Edaran ini dijelaskan bahwa disediakan dana Rp. 116.142.000.000 untuk insentif dokter spesialis, dokter umum, perawat, lain-lain dan pendukung.

Upaya promotif dukungan kesehatan jiwa dan psikososial bagi tenaga kesehatan melalui pemenuhan kebutuhan dasar adalah dengan pengelolaan risiko infeksi dan kondisi kesehatan petugas. Upaya ini dilakukan dengan upaya penyediaan APD yang adekuat dan melakukan *medical check up* fisik dan mental, pemeriksaan terkait Covid-19 untuk petugas yang berisiko terpapar. Lampiran Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 900/0007729 tanggal 22 April 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan, Penatausahaan dan Pertanggung jawaban Belanja Tidak Terduga untuk Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Jawa Tengah menjelaskan bahwa dialokasikan Rp. 220.000.000.000 untuk pengadaan APD (*cover all*) termasuk PPN. Selain itu dijelaskan pula untuk biaya *medical check up* menggunakan *rapid test* dialokasikan anggaran sebesar Rp. 12.320.000.000.


Hal ini juga sejalan dengan pernyataan yang diberikan oleh Theresia Louize Pesulima dan Yosia Hetharie yang menyatakan bahwa dalam keadaan pandemi pemerintah wajib memberikan tanggung jawabnya berupa:⁴²

- a. Mendukung ketersediaan peralatan kesehatan di lapangan;
- b. Menjamin terpenuhinya hak-hak masyarakat dan para tenaga medis;
- c. Transparansi informasi informasi kepada publik;
- d. Pengambilan kebijakan yang memperhatikan nilai-nilai hak asasi manusia dan demokrasi.

Bentuk perlindungan tersebut pertama penyediaan alat pelindung diri yang sesuai standar dalam penanggulangan Covid-19. Standar dalam penanganan Covid-19 adalah sebagai berikut:

⁴¹ Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Masalah Kesehatan Jiwa dan Napza. *Op. Cit.* hal. 7

⁴² Theresia Louize Pesulima dan Yosia Hetharie, "Perlindungan Hukum Terhadap Keselamatan Kerja Bagi Tenaga Kesehatan Akibat Pandemi Covid-19," *SASI* 26, no. 2 (4 Juni 2020): 280, <https://doi.org/10.47268/sasi.v26i2.307>. hal. 284



Gambar 2.
 Tingkatan Alat Pelindung Diri (APD) untuk Penanganan Covid-19⁴³

Upaya promotif dukungan kesehatan jiwa dan psikososial bagi tenaga kesehatan adalah dengan membangun resiliensi kolektif. Upaya ini dapat dilakukan melalui psikoedukasi mengenai pengenalan masalah psikologis dan cara praktis mengatasinya (bisa juga dilakukan secara asinkronus, misalnya pembuatan materi digital dalam bentuk *e-leaflet* yang diunggah ke media sosial, video edukasi yang diputar di layar monitor dan bisa diakses melalui media sosial, dsb) dan melatih semua staf untuk melakukan *Psychological First Aid (PFA)*.⁴⁴ Bentuk upaya Pemerintah Provinsi Jawa Tengah ini adalah berkolaborasi dengan Ikatan Perawat Kesehatan Jiwa Indonesia (IPKJI) Provinsi Jawa Tengah. IPKJI Jawa Tengah melakukan pelatihan-pelatihan Dukungan Kesehatan Jiwa dan Psikososial

⁴³ Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, *Standar Alat Pelindung Diri (APD) untuk Penanganan COVID-19 di Indonesia*, Revisi 2 (Jakarta: Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, 2020). Hal. 11-14

⁴⁴ Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Masalah Kesehatan Jiwa dan Napza. *Op. Cit.* hal. 10

(DKJPS) kepada perawat-perawat dalam menanggulangi pandemi Covid-19 secara *online*. Selain itu IPKJI Jawa Tengah juga melakukan secara *offline* melakukan pelatihan-pelatihan ke Rumah Sakit dan juga puskesmas. Sebagai contoh pelatihan yang dilakukan di Rumah Sakit Islam Sultan Agung dan Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes.

Upaya promotif dukungan kesehatan jiwa dan psikososial bagi tenaga kesehatan yang terakhir adalah dengan upaya pendataan kasus dan pelacakan.⁴⁵ Upaya ini tercermin dari Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 440.1/116 tahun 2020 tentang Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease (Covid-19)* Provinsi Jawa Tengah. Pada Surat Keputusan ini dijelaskan bahwa salah satu tugas Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease (Covid-19)* Provinsi Jawa Tengah adalah melakukan pelaporan kasus dan pelacakan (*tracing*).

Selain upaya promotif, dukungan kesehatan jiwa dan psikososial juga dilakukan dengan upaya preventif. Upaya preventif ini dilakukan melalui beberapa tahapan antara lain dengan penyediaan konselor sebaya, identifikasi masalah kesehatan jiwa dan layanan kesehatan jiwa spesifik. Bentuk upaya preventifnya adalah dengan menyiapkan sumber daya untuk telekonseling oleh konselor sebaya, berupa penyediaan nomor atau dukungan pulsa/ kuota, membuat sistem penapisan berbasis teknologi (misal kuesioner daring) atau fasilitas *self check point* (ruang khusus untuk mengisi kuesioner) yang aman dan menjaga privasi dan Menyediakan sistem untuk konseling individual, baik melalui tatap muka maupun layanan daring mulai dari alur layanan, kriteria petugas yang memerlukan layanan, ruangan, dukungan pulsa/ kuota, pencatatan dan pelaporan, rujukan untuk tindakan spesialisik.⁴⁶

Bentuk upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam pemenuhan hak kesehatan jiwa perawat di masa pandemi Covid-19 ini adalah berkolaborasi dengan IPKJI Jawa Tengah yaitu dengan memberikan kontak email untuk telekonsultasi terkait masalah kesehatan jiwa dan psikososial yang dialami perawat, yaitu ke email amino@jatengprov.go.id ipkji@jatengprov.go.id dan dwiheppyrochmawati@gmail.com.⁴⁷ Selain melalui kontak diatas, konsultasi tentang permasalahan kesehatan jiwa hingga percobaan bunuh diri dapat dilakukan melalui *hotline* Kementerian Kesehatan ke nomor telepon 1500567, SMS 081281562620 dan alamat email kontak@kemkes.go.id.⁴⁸ *Hotline* ini telah lama tidak aktif dan kembali diaktifkan karena adanya pandemi Covid-19. Namun, diperlukan konsistensi dari Pemerintah agar *hotline* ini tidak kembali vakum seperti yang pernah terjadi sebelumnya.

Upaya berikutnya adalah melalui upaya kuratif dan upaya persiapan kembali aktif. Upaya ini juga dijamin dalam sistem jaminan kesehatan nasional (SJSN) yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).⁴⁹ Seiring perkembangan kini BPJS Kesehatan mampu mengcover biaya perawatan masalah kesehatan jiwa, seperti depresi, gangguan bipolar, dan lainnya, dengan terlebih dahulu mendaftar sebagai peserta BPJS lalu mendatangi Fasilitas Kesehatan terkait seperti puskesmas, klinik, dan fasilitas kesehatan

⁴⁵ *Ibid.* hal. 12-13

⁴⁶ *Ibid.* hal. 14-16

⁴⁷ *Ibid.* hal. 22

⁴⁸ Pijar Anugerah, "Insiden bunuh diri di Indonesia bisa empat kali 'lebih tinggi dari data resmi', menurut penelitian terbaru - Apa imbasnya?" BBC News Indonesia, 25 Januari 2023, <https://www.bbc.com/indonesia/articles/ce9zm56z8v6o>. diakses pada tanggal 23 Maret 2023

⁴⁹ Ali Gufron Mukti, "Gangguan Kejiwaan Dijamin BPJS Kesehatan" (BPJS Kesehatan, 11 Januari 2022), <https://bpjs-kesehatan.go.id/bpjs/post/read/2022/2161/Gangguan-Kejiwaan-Dijamin-BPJS-Kesehatan>. Diakses pada tanggal 23 Maret 2023

lainnya yang memiliki layanan kesehatan jiwa.⁵⁰ Hingga saat ini, belum ditemukan perawat atau tenaga kesehatan yang sampai terdiagnosis gangguan jiwa di masa pandemi Covid-19. Permasalahan-permasalahan yang muncul pada perawat antara lain adanya *burnout* atau tingkat kebosanan yang tinggi diakibatkan tingginya tekanan pekerjaan sehingga mengakibatkan kelelahan, stres, khawatir dan kejenuhan sehingga mengakibatkan turunnya imunitas perawat.

Hal ini sejalan dengan Pasal 4 ayat (1) UU Kesehatan Jiwa yang menjelaskan bahwa dalam upaya kesehatan jiwa dilakukan melalui kegiatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif. Kemudian pada ayat (2) dijelaskan bahwa upaya kesehatan jiwa tersebut dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat. Namun dukungan yang diberikan Pemerintah dengan pengaktifan kembali *hotline* konsultasi permasalahan jiwa dan dukungan melalui BPJS belum terlalu disosialisasikan kepada masyarakat sehingga masyarakat banyak yang belum mengetahui akan adanya hal tersebut.

Hak kesehatan jiwa merupakan hak orisinal yang melekat pada manusia sejak manusia tersebut lahir.⁵¹ Hal ini juga dijamin oleh negara yang tertuang pada Pasal 28H Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyebutkan “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.

Selain itu diperjelas juga pada Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang menyebutkan “Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.” Pasal tersebut mempertegas bahwa kesehatan adalah sesuatu yang holistik dan menyeluruh.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka kesimpulan yang dapat ditarik adalah sebagai berikut:

1. Peraturan tentang tanggung jawab Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam pemenuhan hak atas kesehatan jiwa perawat di masa pandemi Covid-19

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa hubungan antar norma tentang tanggung jawab Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam pemenuhan hak atas kesehatan jiwa perawat di masa pandemi Covid-19 menjadi suatu kesatuan yang utuh. Hal ini dapat dibuktikan dengan fakta bahwa pembentukan norma yang lebih rendah ditentukan oleh norma lain yang lebih tinggi yang pembentukannya ditentukan oleh norma lain yang lebih tinggi lagi. Hal ini juga sesuai dengan asas *lex superior derogat legi inferiori*. Selain itu, tidak ada konflik antar norma atau tumpang tindih norma tentang tanggung jawab Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam pemenuhan hak atas kesehatan jiwa perawat di masa pandemi Covid-19.

2. Pelaksanaan dari tanggung jawab pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam pemenuhan hak atas kesehatan jiwa perawat di masa pandemi Covid-19

Pelaksanaan tanggung jawab Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam pemenuhan hak atas kesehatan jiwa perawat di masa pandemi Covid-19 yaitu dengan menjalankan tugas

⁵⁰ Lefri Mikhael, “Tanggung Jawab Negara dalam Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Jiwa Dihubungkan dengan Hak Asasi Manusia,” *Jurnal HAM* 13, no. 1 (2022), <https://doi.org/10.30641/ham.2022.13.151-166>. Hal. 163

⁵¹ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Edisi 11, Cetakan 13 (Jakarta: Prenadamedia Group, 2021). Hal. 158-162

dan wewenang pemerintahannya dengan benar dan tepat. Pelaksanaan dengan menggunakan tugas yang wewenangnya yaitu dengan menjalankan fungsi pemerintahan sebagai badan legislator. Fungsi ini dibuktikan dengan dibentuknya kebijakan-kebijakan tentang penanganan pandemi Covid-19 termasuk tentang pemenuhan hak kesehatan jiwa perawat di masa pandemi Covid-19.

Selain itu, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga menggunakan wewenangnya untuk mendelegasikan kewenangan di bidang kesehatan kepada Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah sebagai Unit Pelaksana Tugas (UPT) di bidang kesehatan di Provinsi Jawa Tengah.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah bekerjasama dengan Ikatan Perawat Kesehatan Jiwa Indonesia (IPKJI) Provinsi Jawa Tengah untuk pemenuhan hak atas kesehatan jiwa perawat di masa pandemi Covid-19. IPKJI Provinsi Jawa Tengah melaksanakan tanggung jawabnya dengan mengadakan pelatihan dukungan kesehatan jiwa dan psikososial kepada para relawan jiwa.

3. Bentuk tanggung jawab pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam pemenuhan hak atas kesehatan jiwa perawat di masa pandemi Covid-19

Bentuk tanggung jawab pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam pemenuhan hak atas kesehatan jiwa perawat di masa pandemi Covid-19 adalah melalui upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif kesehatan jiwa yang didasarkan pada didasarkan pada Pasal 24 Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Penyakit Menular di Provinsi Jawa Tengah *juncto* Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa. Selain itu dalam konteks pandemi Covid-19, bentuk tanggung jawab Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam pemenuhan hak atas kesehatan jiwa perawat didasarkan pada Protokol Pelayanan Dukungan Kesehatan Jiwa dan Psikososial Bagi Petugas Kesehatan Pada Pandemi *Coronavirus Disease (Covid-19)* di Fasilitas Pelayanan Kesehatan. Pada protokol ini dijelaskan bahwa upaya dukungan kesehatan jiwa dan psikososial dilakukan melalui upaya promotif, preventif, kuratif dan upaya persiapan kembali aktif.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka saran yang dapat diberikan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Diperlukan pengawasan lebih terkait hak atas kesehatan jiwa perawat, terlebih dengan adanya pengesahan Rancangan Undang-Undang Kesehatan menjadi Undang-Undang yang mencabut beberapa kebijakan tentang kesehatan, salah satunya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa sehingga orang dengan masalah kejiwaan (ODMK) dan bentuk upaya kesehatan jiwa dari promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif yang tidak di definisikan lagi dalam Rancangan Undang-Undang yang telah disahkan tersebut dapat mengancam hak atas kesehatan jiwa.
2. Diperlukan sosialisasi terkait dukungan kesehatan jiwa dan psikososial yang difasilitasi oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) ataupun organisasi profesi kesehatan lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Anugerah, Pijar. "Insiden bunuh diri di Indonesia bisa empat kali 'lebih tinggi dari data resmi', menurut penelitian terbaru - Apa imbasnya?" BBC News Indonesia, 25 Januari 2023. <https://www.bbc.com/indonesia/articles/ce9zm56z8v6o>.
- Carmassi, Claudia, Claudia Foghi, Valerio Dell'Oste, Annalisa Cordone, Carlo Antonio Bertelloni, Eric Bui, dan Liliana Dell'Osso. "PTSD Symptoms in Healthcare Workers Facing the Three Coronavirus Outbreaks: What Can We Expect After The COVID-19 Pandemic." *Psychiatry Research* 292 (Oktober 2020): 113312. <https://doi.org/10.1016/j.psychres.2020.113312>.
- Dian. "Gugus Tugas Covid-19 Beri Pelatihan Pemulasaraan Jenazah." Portal Berita Pemerintah Prov. Jawa Tengah, Mei 2020. <https://jatengprov.go.id/beritadaerah/gugus-tugas-covid-19-beri-pelatihan-pemulasaraan-jenazah/>.
- Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan. *Pedoman Dukungan Kesehatan Jiwa dan Psikososial pada Pandemi COVID-19*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan, 2020.
- Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Masalah Kesehatan Jiwa dan Napza. *Protokol Pelayanan Dukungan Kesehatan Jiwa dan Psikososial bagi Petugas Kesehatan pada Pandemi Coronavirus Disease (Covid-19) di Fasilitas Pelayanan Kesehatan*. Jakarta: Kementerian Kesehatan, 2020.
- DPR RI. "RUU tentang Kesehatan (Omnibuslaw)." Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, 11 Juli 2023. <https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/BALEG-RJ-20230214-012516-3408.pdf>.
- Dzahabiyah, Nafilah. "Dampak Kesehatan Mental pada Perawat selama Pandemi COVID-19." Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga, 2021. <https://fkm.unair.ac.id/dampak-kesehatan-mental-pada-perawat-selama-pandemi-covid-19/>.
- Fernandez, Ritin, Heidi Lord, Elizabeth Halcomb, Lorna Moxham, Rebekkah Middleton, Ibrahim Alananzeh, dan Laura Ellwood. "Implications for COVID-19: A Systematic Review of Nurses' Experiences of Working in Acute Care Hospital Settings During a Respiratory Pandemic." *International Journal of Nursing Studies* 111 (November 2020): 103637. <https://doi.org/10.1016/j.ijnurstu.2020.103637>.
- Friandani, Wahyu Jati. "Peran Perawat di Masa Pandemi Covid-19." Rumah Sakit UNS, 18 Maret 2021. <https://rs.uns.ac.id/peran-perawat-di-masa-pandemi-covid-19/>.
- Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19. *Standar Alat Pelindung Diri (APD) untuk Penanganan COVID-19 di Indonesia*. Revisi 2. Jakarta: Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, 2020.
- Hapsah, A Nur Anna As, Rasmawati Rasmawati, dan Wahyuni Wahyuni. "Psychosocial Impact on Nurses in the First Three Months Of Covid-19 Outbreak." *Indonesian Contemporary Nursing Journal* 6, no. 2 (2022).
- Irfani, Nurfaqih. "Asas Lex Superior, Lex Specialis, dan Lex Posterior: Pemaknaan, Problematika, dan Penggunaannya dalam Penalaran dan Argumentasi Hukum." *Jurnal Legislasi Indonesia* 16, no. 3 (2020).

- Ishaq. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Kelsen, Hans. *General Theory of Law and State*. 1971, New York: Russel and Russel. Diterjemahkan oleh Raisul Muftaqien, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*. Bandung: Penerbit Nusa Media, 2008.
- Kirchmair, Lando. "The Theory of the Law Creators' Circle: Re-Conceptualizing the Monism–Dualism–Pluralism Debate." *German Law Journal* 17, no. 2 (2016). <https://doi.org/10.1017/S2071832200019738>.
- Komnas HAM. *Kajian Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Bagi Kelompok Rentan di Indonesia*. Jakarta: Komnas HAM, 2020.
- Kusumaningsih, Dewi, M Ricko Gunawan, M Arifki Zainaro, dan Tri Widiyanti. "Hubungan Beban Kerja Fisik dan Mental Perawat Dengan Penerapan Pasien Safety Pada Masa Pandemi Covid-19 di UPT Puskesmas Rawat Inap Kabupaten Pesawaran." *Indonesian Journal of Health Development* 2, no. 2 (2020): 11.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Pengantar Ilmu Hukum*. Edisi 11. Cetakan 13. Jakarta: Prenandamedia Group, 2021.
- Mikhael, Lefri. "Tanggung Jawab Negara dalam Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Jiwa Dihubungkan dengan Hak Asasi Manusia." *Jurnal HAM* 13, no. 1 (2022). <https://doi.org/10.30641/ham.2022.13.151-166>.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Mukti, Ali Gufron. "Gangguan Kejiwaan Dijamin BPJS Kesehatan." BPJS Kesehatan, 11 Januari 2022. <https://bpjs-kesehatan.go.id/bpjs/post/read/2022/2161/Gangguan-Kejiwaan-Dijamin-BPJS-Kesehatan>.
- Munaf, Yusri. *Hukum Administrasi Negara*. Pekanbaru: Marpoyuan Tujuh Publishing, 2016.
- Pesulima, Theresia Louize, dan Yosia Hetharie. "Perlindungan Hukum Terhadap Keselamatan Kerja Bagi Tenaga Kesehatan Akibat Pandemi Covid-19." *SASI* 26, no. 2 (4 Juni 2020): 280. <https://doi.org/10.47268/sasi.v26i2.307>.
- R. Soeroso. *Pengantar Ilmu Hukum*. Cetakan 17. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Tarmizi, Siti Nadia. "Ketok Palu! RUU Kesehatan Sah jadi Undang-Undang." Kementerian Kesehatan. Sehat Negeriku Sehatlah Bangsa, 11 Juli 2023. <https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/rilis-media/20230711/4643487/ketok-palu-ruu-kesehatan-sah-jadi-undang-undang/>.
- World Health Organization (WHO). "World Mental Health Day on 10 October to highlight urgent need to increase investment in chronically underfunded sector." COVID-19 disrupting mental health services in most countries, WHO survey, 5 Oktober 2020. <https://www.who.int/news/item/05-10-2020-covid-19-disrupting-mental-health-services-in-most-countries-who-survey>.